

LITERATURE REVIEW : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK : PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK

Thania Margareth¹, Cris Kuntadi², R. Luki Karunia³

¹ Mahasiswa Fakultas Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, email: thaniasiagian05@gmail.com

² Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

³ Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta, Email: luki@stialan.ac.id

Corresponding author: Thania Margareth¹

| Received: 15-10-2024

| Revised: 16-10-2024

|| Accepted: 17-10-2024

Abstract:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tiga faktor utama—pemahaman tentang perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas layanan pajak—terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan elemen penting dalam pendapatan negara yang mendukung pembangunan nasional, namun tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur yang mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya terkait kepatuhan pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka; wajib pajak yang memiliki pemahaman baik mengenai aturan dan prosedur perpajakan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban mereka. Sanksi pajak berperan sebagai alat pengendalian yang efektif, di mana penerapan sanksi secara tegas dan konsisten mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kualitas pelayanan pajak, terutama terkait keandalan dan daya tanggap, juga memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu ada upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman perpajakan, memperkuat penegakan sanksi, dan memperbaiki kualitas pelayanan pajak.

Keywords: Kepatuhan wajib pajak, Pemahaman, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak



Introduction

Karena pajak merupakan sumber uang negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran untuk pembangunan, pajak memainkan peran penting dalam kehidupan suatu bangsa, terutama dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan. Pajak adalah kontribusi yang bersifat mengikat dan wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara. Wajib pajak tidak menerima jasa timbal balik secara langsung atas pembayaran ini, karena Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa hasil pajak digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan negara.

Penerimaan negara Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pajak dan pendapatan dari sumber daya alam. Karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara dibandingkan bentuk pendapatan lainnya, pajak memegang peranan penting dalam perekonomian. Setiap wajib pajak harus membayar pajak secara rutin agar negara dapat berkelanjutan, dan hal ini secara bertahap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah menggunakan uang pajak yang diterima untuk mendanai inisiatif pembangunan di tingkat regional dan nasional. Melalui kajian literatur auditing, artikel ini membahas pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pemahaman pajak, sanksi administrasi, dan kualitas layanan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya, yaitu:

1. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

Literature Review

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penjelasan Nurmantu dalam Dasapradani (2017), kepatuhan perpajakan (*Tax Compliance*) dapat diartikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak-hak perpajakannya. Kepatuhan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan pajak formal adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sementara itu, kepatuhan pajak material menggambarkan kondisi di mana wajib pajak secara substansial atau esensial memenuhi ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan semangat Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal (Dasapradani, 2017).

Menurut (Akbar & Apollo, 2020) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sikap tunduk, taat, dan patuh dari wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dimensi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) terdiri dari dua jenis, yaitu: Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material. Sementara itu, indikator kepatuhan wajib pajak dalam Kepatuhan Perpajakan Formal menurut Rahayu (2017) adalah:

- 1) Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan benar
- 3) Melaporkan pajak dengan benar.

Sedangkan indikator pada Kepatuhan Perpajakan Material yaitu

- 1) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- 2) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Pemahaman Pajak

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merujuk pada proses di mana wajib pajak memahami sistem perpajakan dan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang

mencakup proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), opsi pembayaran pajak, lokasi pembayaran, sanksi, serta tanggal pembayaran pajak dan penyampaian SPT, merupakan bagian dari pengetahuan ini (Resmi, 2009).

Secara hukum, pemahaman tentang pajak adalah kewajiban yang dihasilkan dari undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk membayar kepada negara sebagian dari penghasilan mereka. Pemerintah dibiayai oleh pajak yang dipungut, dan negara memiliki kekuatan untuk memaksa kepatuhan terhadap kewajiban ini. Strategi hukum ini menekankan perlunya undang-undang sebagai dasar pemungutan pajak untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun bagi otoritas pajak, yang bertanggung jawab dalam pengumpulan pajak (Indrawan & Binekas, 2018).

Sanksi Pajak

Wajib pajak yang gagal membayar pajak tepat waktu atau melanggar peraturan akan menghadapi sanksi. Dalam sistem perpajakan, terdapat dua jenis sanksi: sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa tanggung jawab finansial untuk mengganti kerugian yang diderita negara akibat pelanggaran hukum. Sementara itu, sanksi pidana adalah hukuman yang bertujuan sebagai upaya hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap norma perpajakan, dengan memberikan efek jera berupa penderitaan atau hukuman (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Untuk mencegah pelanggaran hukum perpajakan, sanksi pajak harus diterapkan. Wajib pajak berisiko menghadapi sanksi administrasi atau pidana jika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Hanifah et al., 2023).

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) Indikator dari sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan dalam melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi.
- 2) Tingkat penerapan sanksi.
- 3) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 4) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak merupakan aktivitas yang mencakup pemberian layanan berupa penyuluhan, bimbingan, atau konsultasi perpajakan oleh petugas pajak kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pelayanan ini memerlukan petugas pajak yang memiliki keahlian, kompetensi, dan kualitas tinggi di bidang perpajakan, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu dan lebih patuh (Andreansyah & Farina, 2022).

Kualitas pelayanan pajak dapat ditentukan oleh 5 (lima) indikator menurut (Gaol & Sarumaha, 2022), yaitu sebagai berikut:

- 1) Keandalan: Kapasitas untuk memenuhi janji yang dibuat.
- 2) Daya Tanggap: Kesiapan untuk memberikan bantuan yang tepat dan tepat waktu kepada klien.
- 3) Jaminan: Ini mengacu pada keterampilan, keahlian, dan pandangan yang optimis.
- 4) Empati: Menunjukkan sikap positif, komunikasi yang efektif, dan pemahaman terhadap kebutuhan klien.

Bukti Langsung: Terdiri dari fasilitas fisik, perabotan, staf, dan saluran komunikasi.

Table 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Fenty Asterina, Chessy	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak	Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Berpengaruh	Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

	Septiani (2019).	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	
2	Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, M. Cholid Mawardi (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara	Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
3	Elin Dwi Mareti , Susi Dwimulyani (2020)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus, Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
.4	Luis Wijaya Kusuma, Nur Diana (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara)	Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
.5	Anton Robiansyah, Pratana Puspa Midiastuty, Eddy Suranta, Suparsiyem (2020)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

6	Agus Widodo (2020)	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Pph Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang	Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penurunan Tarif Pajak Pph Final, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7	Nazilatul Khunaina Il Khafa Ainul (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo	Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Method

Artikel ilmiah ini ditulis menggunakan metode penulisan kualitatif dan tinjauan pustaka (*library research*). Artikel ini mengkaji teori dan hubungan antar variabel dalam buku dan jurnal, baik secara online maupun offline (di perpustakaan, Mendeley, Google Scholar, dan media online lainnya).

Tinjauan pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi metodologis dalam penelitian kualitatif, yang berarti harus digunakan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan peneliti. Aspek eksploratif dalam penelitian kualitatif adalah salah satu alasan utamanya (Ali & Limakrisna, 2013).

Results and Discussion

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, di mana indikator seperti pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman undang-undang perpajakan, dan penerapan kegiatan perpajakan mempengaruhi dimensi Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material (Asterina & Septiani, 2019).

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan fokus pada Pemahaman Pajak, manajemen perlu memberikan edukasi pajak yang lebih intensif, dengan cara meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai aturan perpajakan melalui program sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan (Fitria & Supriyono, 2019). Ketika Pemahaman Pajak dipersepsikan dengan baik oleh wajib pajak, hal ini dapat meningkatkan kualitas kepatuhan mereka dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu (Indrawan & Binekas, 2018).

Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asterina & Septiani, 2019), (Fitria & Supriyono, 2019), dan (Indrawan & Binekas, 2018).

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, di mana indikator atau dimensi Sanksi Pajak seperti penerapan sanksi administrasi, tingkat denda, dan efektivitas penerapan sanksi, berpengaruh terhadap indikator Kepatuhan Wajib Pajak, seperti pelaporan pajak tepat waktu, pembayaran pajak dengan benar, serta upaya untuk menghindari pelanggaran pajak (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan fokus pada Sanksi Pajak, manajemen perlu memastikan penerapan sanksi yang adil dan konsisten, sehingga setiap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan menerima sanksi yang setimpal tanpa adanya diskriminasi (Hanifah et al., 2023). Ketika Sanksi Pajak dipersepsikan secara positif oleh wajib pajak, hal ini akan meningkatkan kualitas kepatuhan mereka dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu (Mulyati & Ismanto, 2021).

Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Supriatiningsih & Jamil, 2021), (Hanifah et al., 2023), dan (Mulyati & Ismanto, 2021).

Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, di mana indikator atau dimensi Pelayanan Pajak seperti Keandalan, Daya tanggap, Jaminan, Empati, dan Bukti fisik mempengaruhi indikator atau dimensi Kepatuhan Wajib Pajak, seperti pelaporan pajak tepat waktu, pemahaman kewajiban perpajakan, dan pembayaran pajak yang benar (Gaol & Sarumaha, 2022).

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui optimalisasi Pelayanan Pajak, manajemen perlu fokus pada peningkatan kualitas layanan dengan memberikan pelatihan kepada pegawai pajak serta memperbaiki fasilitas pelayanan yang tersedia. Keandalan dan daya tanggap dalam menyediakan solusi perpajakan akan sangat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Andreansyah & Farina, 2022). Ketika wajib pajak menilai bahwa Pelayanan Pajak berkualitas, hal ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Afifah et al., 2023).

Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gaol & Sarumaha, 2022), (Andreansyah & Farina, 2022), dan (Afifah et al., 2023).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di peroleh kerangka berpikir artikel seperti di bawah ini.




Figure 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar conceptual framework di atas, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- 1) Pemeriksaan Pajak: (Asterina & Septiani, 2019)
- 2) Kesadaran wajib pajak: Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021)
- 3) Kualitas Pelayanan Fiskus: Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019)
- 4) Insentif Pajak: Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022)
- 5) Akuntabilitas Pemerintah: Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem, S. (2020)
- 6) Penurunan Tarif Pajak PPH Final: Widodo, A. (2019).
- 7) Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Penerapan system e-filling: Ainul, N. K. I. K. (2021)

Conclusion

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Acknowledgement

Berdasarkan kesimpulan tersebut, artikel ini menyarankan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor lain selain pengetahuan pajak, sanksi administratif, dan pelayanan pajak yang diberikan kepada berbagai jenis dan tingkatan bisnis atau organisasi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang belum dibahas dalam artikel ini, yang mungkin juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tambahan ini bisa mencakup Pemeriksaan Pajak, Kesadaran wajib pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Insentif Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, Penurunan Tarif Pajak PPH Final, Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan, serta Penerapan sistem e-filling.

References

- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi). *Deeppublish: Yogyakarta*
- Afifah Muannis Hanifah, D., Kirana Septiani, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703. <https://doi.org/10.55681/SENTRI.V2I7.1179>
- Akbar, H., & Apollo. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 216–223. <https://doi.org/10.31933/JEMSI.V1I3.97>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/JESYA.V5I2.796>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595–606. <https://doi.org/10.32502/JAB.V4I2.1986>

- Dasapradani, N. S. (2017). Determinan Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas: Dalam Kerangka Theory Of Planned Behavior Dan Budaya Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4901>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134-140. <https://doi.org/10.54367/JRAK.V8I1.1762>
- Indrawan, R., & Binemas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
<https://doi.org/10.17509/JRAK.V6I3.14421>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139-155.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208. <https://doi.org/10.37641/JIAKES.V9I1.560>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.